

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo JI. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378 Fax: (0451) 455961 email: untad@untad.ac.id Palu - Sulawesi Tengah 94118

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA **UNIVERSITAS TADULAKO** Nomor: 6119/UN28.4/TU/2015

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:

Memperhatikan

Ketua Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian tentang Rekomendasi

Komposisi Pembimbing Uatama dan Pembimbing Anggota;

Menimbang

- bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Tadulako:
- bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan b. memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pembimbingan.
- C. sehubungan butir a dan b di atas, maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. : 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 2. Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas 4.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 010/O/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional; 5
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 070 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako 6.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi 11/MPK.A4/KP/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako dan Pendidikan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 159/D/T/2007 Tanggal 8 29 Januari 2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako.
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:002/BAN-PT/Ak-IX/S2/VI/2011 tanggal 09 juni 2011 tentang Status, Nilai, Peringkat, dan masa berlaku hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi.
- Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 402/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2014-2018
- Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 2379/UN28/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2015-2018
- Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 404/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Umum Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode

Menetapkan:

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Surat Keputusan Nomor: 4106/H28.4/PP/2013 tanggal 25 September 13 tentang penetapan dosen pembimbing penulisan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tadulako dinyatakan telah habis masa berlakunya dengan menerbitkan kembali surat keputusan yang baru.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo

Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378 Fax: (0451) 455961

email: untad@untad.ac.id Palu - Sulawesi Tengah 94118

KEDUA

Menetapkan Sdr:

Dr. Ir. Fadly Y. Tantu, M.Si 2

Dr. Ir. Justi Nilawati, M.Sc

sebagai pembimbing UTAMA dan ANGGOTA untuk bertugas pembimbing

penulisan Tesis bagi Sdr.:

Nama

Deddy Wahyudi

Stambuk

J 202 12 043

Program studi

Magister Ilmu-Ilmu Pertanian

Judul Tesis

Diversitas, Distribusi dan Kelimpahan Glass eel di

Muara Sungai Palu

KETIGA

KELIMA

Tugas pembimbing UTAMA dan ANGGOTA adalah membimbing mahasiswa

dalam penulisan Tesis maksimal 6 (enam) bulan;

KEEMPAT

Konsekuensi keuangan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan

ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2015 Nomor SP DIPA-023.04.2.415200/2015 tanggal 14 November 2014 yang telah

dialokasikan pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako;

Kepada para dosen pembimbing penulisan tesis pada lajur 2 (dua) diberikan

honor sebesar tersebut pada lajur 4 (empat);

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: PALU

Pada Tanggal

15 Desember 2015

Direktur,

Tembusan Kepada Yth.:

Prof. Dr. Ir. Fathurrahman, M.P. NIP. 196211231988031004

Rektor Universitas Tadulako (sebagai laporan) di Palu;

Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PPs. UNTAD di Palu;

Wakil Direktur Bidang Umum PPs. UNTAD di Palu;

Koordinator Program Studi MIIP PPs. UNTAD di Palu;

- Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota di Palu; 5.
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- KPKN Palu di Palu:
- 8. Pertinggal.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo JI. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378 Fax: (0451) 455961

email: untad@untad.ac.id Palu - Sulawesi Tengah 94118

Lampiran

: Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako

Nomor

6119/UN28.4/TU/2015

Tanggal Tentang

15 Desember 2015 Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas

Tadulako

No.	Nama	Diangkat dalam Jabatan Sebagai	Honorarium
(1)	(II)	(III)	(IV)
2.	Dr. Ir. Fadly Y. Tantu, M.Si	Pembimbing Utama	Rp. 750.000
۷.	Dr. Ir. Jusri Nilawati, M.Sc	Pembimbing Anggota	Rp. 500.000

Direktur.

Prof. Dr. Ir. Fathurrahman, M.P.

NIP. 196211231988031004